



**PENETAPAN**

**Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**RASID BIN KARIM**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Sepatrejo RT.07 RW.02, Desa Kedungrojo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan pihak yang terkait serta para saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung:

Nama	:	ROSELA BIN RASID
Tanggal lahir	:	Surabaya, 30 April 2002 tahun (umur 18 tahun, 6 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	Pembantu Rumah Tangga
Tempat tinggal di	:	Dusun Ngesong, RT.05, RW. 02, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : M. ISKAK BIN TAHIR  
Umur : 30 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tukang Cat  
Tempat tinggal di : Dusun Gembong, RT.05, RW. 04, Desa  
Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten  
Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 3 bulan.yang lalu;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Tukang Cat dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 17 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Ibu SUSILOWATI (Ibu kandung anak Pemohon yang bernama ROSELA BIN RASID) telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 karena sakit sesuai dengan surat keterangan terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Dispensasi nikah untuk anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ROSELA BIN RASID) dengan calon suaminya nama M. ISKAK BIN TAHIR;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama ROSELA BIN RASID, tanggal lahir 30 April 2002 tahun (umur 18 tahun, 6 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ngesong RT.05 RW.02, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suami M. ISKAK BIN TAHIR sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami M. ISKAK BIN TAHIR dan Pemohon sebagai orang tua telah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama M. ISKAK BIN TAHIR, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Cat, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.05 RW.04, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah lama kenal dengan anak Pemohon bernama ROSELA BIN RASID;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sangat ingin menikah dengan anak Pemohon tersebut atas keinginan mereka sendiri dan tidak atas paksaan siapapun;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami M. ISKAK BIN TAHIR telah melamar anak Pemohon ROSELA BIN RASID dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan dengan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Cat dengan pengasilan perbulan kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama : TAHIR BIN KAMISAN, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.05 RW.04, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami M. ISKAK BIN TAHIR telah melamar anak Pemohon dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon suami sudah menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon (ROSELA BIN RASID);

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Cat, dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 325/Kua.13.17.20/PW.01/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3523200101740001, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n. SUSILOWATI (Istri Pemohon) Nomor: 470/210/413.325.11/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a/n. Pemohon Nomor : 3523172508140002, tanggal 09 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Anak Pemohon Nomor : 3523207004020001, tanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMP a/n. ROSELA, Nomor : DN-Dp/06 2271343, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 094/409/414.103.014/SKD/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. M.ISKAK Nomor: 3523201011900001, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 094/408/414.103.014/SKD/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah SD a/n. M. ISKAK, Nomor : DN-05 Dd 0139960, tanggal 25 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : KASTARI BIN SAID, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Ngesong RT. 05 RW. 02 Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama ROSELA BIN RASID yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama M. ISKAK BIN TAHIR di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah sering bepergian berdua dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang cat dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : RASTO BIN SUMAJI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ngembong RT. 05 RW. 02 Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Pakde calon besan suami;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama ROSELA BIN RASID yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. ISKAK BIN TAHIR di KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah sering bepergian berdua dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Cat dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor bulan Juni 2020 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ROSELA yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor bulan Juni 2020 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan foto copi Kartu Keluarga, maka telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUSILOWATI, foto copi Kartu Keluarga an. Pemohon, fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama ROSELA, terbukti bahwa Pemohon adalah bapak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (ROSELA) dan ibunya bernama SUSILOWATI telah meninggal dunia, dan anak tersebut masih berumur 18 tahun 6 bulan atau kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.6 yang merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ROSELA, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut berpendidikan terakhir sederajat SLTP.

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.9, yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ROSELA dan M. ISKAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Plumpang, Kabupaten Tuban, terbukti bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tersebut dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi Ijazah SLTP atas nama M. ISKAK, maka terbukti Calon suami Keponakan Para Pemohon sudah berusia 22 tahun dan pendidikan terakhir setingkat Sekolah Dasar;

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama ROSELA pada saat ini belum cukup berumur 19 tahun, (lahir pada tanggal 30 April 2002), akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh/menstruasi sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama ROSELA BIN RASID tersebut dengan seorang laki-laki bernama M. ISKAK BIN TAHIR, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa, anak Pemohon sangat kuat keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, hubungan keduanya sudah sangat erat;

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Cat dengan kisaran penghasilan Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama ROSELA BIN RASID dengan calon suami bernama M. ISKAK BIN TAHIR hanya kurang dua syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dengan demikian anak Pemohon yang bernama ROSELA belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun bagi perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ROSELA BIN RASID dengan calon suaminya yang bernama M. ISKAK BIN TAHIR, telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan melahirkan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak taqrobuzzina dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa dalam hukum Islam untuk menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti menikah adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang indikatornya dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi anak perempuan. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang secara umum menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria dan wanita. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung-jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan hukum Negara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan sebagaimana dalam petitum nomor satu dan petitum nomor dua surat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada untuk menikahkan anaknya yang bernama ROSELA BIN RASID dengan calon suaminya yang bernama M. ISKAK BIN TAHIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ROSELA BIN RASID) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (M. ISKAK BIN TAHIR ).;

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Drs. MUNTASIR,M.H.P Sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Drs. MUNTASIR,M.H.P.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses         | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp. 257.500,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 843/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 17 hal.